

PELAPORAN DATA - TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

2022

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 11, BD KABUPATEN BREBES 2022/NO.11

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

- ABSTRAK:**
- bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (self assesment), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2021;
 - Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik Bab V Hak dan Kewajiban Bab VI Larangan dan Sanksi Administratif Bab VII Pengawasan dan Pembinaan Bab VIII Pengecualian Pemasangan Perangkat Elektronik Perekam Data Transaksi Usaha Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2022.
 - Peraturan Bupati Brebes Nomor 86 Tahun 2019 dicabut.
 - 19 hlm